



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT MA, POLRI,
DAN KPK
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 13 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adelin Lis

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait MA, Polri, dan KPK (VII)

**Senin, 13 Oktober 2025, Pukul 13.30 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Deni Daniel

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 2. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 3. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 6. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 7. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 8. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 9. Annissa K. Hapsari | (Kejaksaan RI) |
| 10. Basri Hatimbunan Harahap | (Kejaksaan RI) |
| 11. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |

C. DPR RI:

1. Nadia Ayu Febriani
2. Luciana

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 2. Farman | (Kepolisian RI) |
| 3. Dandy Ario Yustiawan | (Kepolisian RI) |
| 4. Ihwan Budiarto | (Kepolisian RI) |
| 5. Khoirozzadittaqwa | (Kepolisian RI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 123 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenaklan untuk Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [0:07]

Baik, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir Kuasanya atas nama Deni Daniel.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik.
Dari Kuasa DPR, silakan!

4. DPR: NADIA AYU FEBRIANI [01:17]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Walaikum salam.

6. DPR: NADIA AYU FEBRIANI [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin tim Kuasa DPR RI berhalangan hadir pada persidangan hari ini. Kami, tim Pendukung Badan Keahlian, saya Nadia Ayu Febriani dan rekan saya, Lucia, ditugaskan untuk menghadiri dan mencatat jalannya persidangan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik.
Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Walaikum salam wr. wb.

10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:43]

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian, M. Fuad Muin, beserta tim dari Litigasi Kementerian Hukum. Kemudian, dari Kejaksaan Republik Indonesia hadir Bapak Anton Arifullah, Kasubdit Uji Materi. Kemudian, Bapak Basri Harahap, Ibu Annissa Hapsari, dan tim Jaksa Pengacara Negara. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Walaikum salam wr. wb.

Dari Pihak Terkait KPK minta penundaan untuk pemberian keterangannya. Kemudian, Mahkamah Agung tidak ada keterangan atau belum memberikan kabar berkaitan dengan persidangan hari ini.

Dari Kepolisian, silakan!

12. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [02:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Walaikum salam.

14. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [02:30]

Yang saya hormati Pak Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami, dari Pihak Terkait, memperkenalkan diri, saya, Veris Septiansyah, membawa tim. Sebelah kanan kami, Brigjen Dr. Farman, sebelah kiri kami Dandy Ario Yustiawan. Kemudian, Ihwan Budiarto dan Khoirozzadittaqwa. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Agenda persidangan seharusnya mendengar keterangan Mahkamah Agung, Polri, dan KPK, tapi yang hadir baru Polri. KPK minta penundaan dan Mahkamah Agung akan kami surati lagi oleh Majelis Hakim.

Oleh karena itu, dipersilakan dari Kepolisian untuk memberikan keterangan di podium, Pak!

16. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [03:25]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang berbahagia, yang kami hormati, para Kuasa Pemerintah, Kuasa DPR RI, Kuasa Pemohon, dan yang hadir di kesempatan hari ini. Izinkan kami dari Pihak Kepolisian sebagai Pihak Terkait, izin membacakan keterangan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025 perihal pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Setelah mempelajari permohonan perkara nomor a quo atas permohonan uji materil pasal ... ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan keterangan Mahkamah Konstitusi Nomor 27.123/PUU/PAN.MK/KPT/09/2025 tanggal 17 September 2025 perihal ketetapan Pihak Terkait Perkara Nomor 123/PUU-... 2000... ulangi, XXIII/2025 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 123/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Aden lis ... Adelin Lis, maka perkenankan kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

Pertama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip due process of law dalam sistem hukum pidana Indonesia yang

menjamin setiap tahapan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antarlembaga dimana Pori menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut.

Kedua. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa, serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crime* sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa dianggap dibacakan. Tolok ukur bahwasanya tidak ... tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa karena bersifat sistemik. Endemik yang berdampak sangat luas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat.

Tiga. Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pemaknaan pasal tersebut, dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain, seperti misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal, dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam pidana korupsi. Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu *extradonary ... extraordinary measures* pemberantas tindak pidana korupsi yang sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum, tindak pidana korupsi dan sektoral, dan penguatan asas *ultimum remedium* yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalih perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang yang diatur di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Yang Mulia dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan yang menyatakan ketentuan dalam pasal a quo yang problematik dan adanya ketidakjelasan rumusan, Polri berpandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa suatu perbuatan pidana yang terjadi berdasarkan suatu undang-undang lain dapat dikenakan sanksi pidana korupsi jika undang-undang tersebut secara tegas menyatakan demikian. Penerapan pasal ini menggunakan asas sistemik ... sistematis spesialis atau kekhususan sistematis yang menjadi penentu, apakah perbuatan pidana di luar Undang-Undang Tipikor tetap dapat ditangani dengan Undang-Undang Tipikor atau tidak, terutama jika ada pertentangan dengan undang-undang khusus lainnya. Penerapan pasal ini mengindikasikan bahwa ketentuan hukum yang khusus dapat berlaku atas ketentuan umum meskipun ada peraturan lain yang juga bersifat khusus.
- b. Berkaitan dengan Schaffmeister dalam asas *lex specialis derogate legi generali* menyatakan, "Terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana khusus untuk dapat mengatakan, apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus atau bukan, yaitu pertama dengan cara memandang secara logis atau yang disebut *logische specialiteit* (kekhususan yang logis). Dan kedua, dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis).
- c. Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, Noyon-Langemeijer yang sejalan juga dengan Van Bemmelen memberikan suatu pedoman, yaitu suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang logis apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain atau khusus, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Kedua, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang sistematis apabila ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.
- d. Bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji untuk menentukan ketentuan yang diberlakukan pada suatu perundang-undangan khusus, maka berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis. Artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain juga memuat

unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. sedangkan untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas sistematis spesialisasi atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

- e. Bahwa asas kekhususan yang logis dan kekhususan yang sistematis sebagai cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, yaitu untuk dapat menentukan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus yang bersifat dinamis dan limitatif terutama untuk menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan di antara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus yang di dalam pasal tersebut telah secara tegas menentukan bahwa setiap tindak pidana korupsi memiliki rumusan perbuatan pidana atau *actus reus* dan ruang lingkup tersendiri.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam satu undang-undang yang lain. Secara tegas telah mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum menjadi tidak berdasar.

Lima. Bahwa dalam tulisannya, pada artikel kekeliruan dalam menyikapi Undang-Undang Tipikor menyebutkan dalam asas legalitas penerapan hukum pidana dilarang ditafsirkan atau diperluas selain apa yang telah tertulis di dalamnya, *lex scripta*. Apa yang harus dibaca sesuai apa yang tertulisnya? *Lex scripta* dan apa yang telah dijelaskan di dalam norma Undang-Undang Hukum Pidana di dalamnya. Penerapan undang-undang pidana yang bertentangan dengan pilar hukum asas legalitas dan asas-asas hukum lainnya *mutatis mutandis* penerapan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan tidak sah.

Enam. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret. Ketentuan Pasal 14 pada dasarnya bersifat normatif atau regeling yang berlaku umum dan abstrak serta telah melalui pengujian konstitusional sebelumnya oleh Mahkamah

Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK Nomor 003/PUU/IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang tetap menyatakan konstitusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu. Adapun kerugian konstitusionalitas ... ulangi, adapun kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo sejatinya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Berdasarkan Putusan Nomor 68K/Pid.Sus/2008 lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan atau judicial error yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, bukan melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945.

Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang diajukan Pemohon menurut pandangan Polri kurang tepat secara formil maupun material karena:

- a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional.
- b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistis dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga negara.
- c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten.
- d. Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator dalam pengujian undang-undang untuk membuat norma baru sebagaimana petitum permohonan Pemohon.

Dengan demikian ... dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 14 Undang-Undang Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas equality before the law, due process of law, serta prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan ini dibacakan dalam sidang yang mulia ini untuk dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus juga mendukung Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, Polri menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitasnya pasal a quo dalam pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hormat kami, atas nama Tim Kuasa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Veris Septiansyah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [19:24]

Walaikum salam.

Dari Yang Mulia Para Hakim ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik.

Pak Veris, ini kalau Kepolisian kan punya dua kewenangan. Artinya, kalau ketemu perkara bisa dipidsuskan, bisa dipidumkan. Nah, kalau tidak ada pasal, kalau tidak ditegaskan di undang-undang yang bersangkutan itu memenuhi tindak pidana Tipikor, Kepolisian biasanya memilihnya ke mana? Tetap ... meskipun memenuhi unsur-unsur korupsi, tapi di undang-undang itu tidak ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang itu adalah tindak pidana korupsi, kan tidak memenuhi Pasal 14 ini. Pilihan Kepolisiannya ke mana? Atau dipidumkan saja atau cari aman ataukah berani ke Pidsus-kan? Selama ini bagaimana?

18. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [20:30]

Korupsi, tetap.

19. KETUA: SUHARTOYO [20:31]

Korupsi. Ada data-datanya, Bapak?

20. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [20:34]

Inggih.

21. KETUA: SUHARTOYO [20:35]

Baik, nanti kami minta datanya ya, Pak, ya?

22. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [20:36]

Inggih.

23. KETUA: SUHARTOYO [20:39]

Itu artinya kepolisian saja yang bisa mempunyai pilihan untuk dipidumkan saja tetap berani untuk Pidsus-kan.

Baik, ini dari MA dan KPK juga minta penundaan, tapi nanti kalau diikuti, sidang bisa agak berlarut-larut. Pemohon akan mengajukan ahli?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [21:03]

Untuk sekarang sudah tidak lagi, Yang Mulia, sudah cukup.

25. KETUA: SUHARTOYO [21:04]

Untuk yang akan datang? Cukup juga?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [21:07]

Cukup, sebelumnya juga sudah di persidangan sebelumnya.

27. KETUA: SUHARTOYO [21:10]

Baik, karena ini nanti kami surati saja KPK dengan MA untuk memberi keterangan tertulis saja daripada ditunda-tunda juga tidak hadir. Kami akan surati kembali untuk mengirim keterangannya secara tertulis.

Oleh karena itu, kesimpulan untuk Pemohon ... Kalau pemerintah cukup juga?

28. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [21:40]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:41]

Cukup.
DPR?

30. DPR: NADIA AYU FEBRIANI [21:44]

Belum ada arahan pimpinan, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:46]

Tetap, ya?

Baik, kalau begitu untuk kesimpulan, sekalian nanti Mahkamah akan memberitahukan ke MA dan KPK untuk penyerahan kesimpulan hingga tanggal 21 Oktober 2025, jadi 7 hari kerja sejak sidang terakhir ini. Termasuk kepolisian juga kalau akan menyampaikan kesimpulan atau memberikan keterangan ahli juga boleh, Pak, dilampirkan. Termasuk data-data ini dimasukkan di anu ya, Pak, ya, di kesimpulan yang ... baik, terima kasih untuk sidang siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

